

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / PERJANJIAN KERJASAMA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA**

Nomor : W1-U21/ 1587 / OT.01.2/XII/2021

Nomor :

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
KESEHATAN BAGI PENGGUNA LAYANAN**

Pada hari **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun **2021** bertempat di Pengadilan Negeri Meureudu,

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Deny Syahputra, S.H., M.H.
NIP : 19750911 200112 1 005
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok
Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II (dua), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Eddy Azwar, S.K.M., M.Kes
NIP : 19760726 200904 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan Simpang IV Kecamatan Meurah Dua Kabupaten
Pidie Jaya

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi pengguna layanan berupa pemberian pelayanan kesehatan, pelatihan, pertolongan pertama sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi pengguna layanan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menyediakan ruang kesehatan pada Pengadilan Negeri Meureudu yang digunakan oleh PIHAK KESATU untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA guna memberikan pelayanan kesehatan bagi pengguna layanan di Pengadilan;
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan pelayanan kesehatan berupa pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah serta pengecekan kesehatan lainnya termasuk pemberian pertolongan pertama bagi pengguna layanan yang membutuhkan pertolongan kesehatan;
3. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang pemberian pertolongan pertama bagi pengguna layanan yang memerlukan pertolongan kesehatan;
4. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2


JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
 2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.
-

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Deny Syahputra, S.H., M.H.
NIP. 19750911 200112 1 005



PIHAK KEDUA



Edy Azwar, S.K.M., M.Kes
NIP. 19760726 200904 1 001